## PERAN *CONTROLLING AGENCY* KOMITE SEKOLAH DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

## DI SMP NEGERI

## Hesti Nurlita1, M Bachtiar2, Sumarlin Mus3

Jurusan Administrasi Pendidikan

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Makassar

alamat e-mail:

hestinurlita25@gmail.com1

mbachtiar9@gmail.com2

sumarlin.mus@gmail.com3

***Abstrak***: Penelitian ini mengkaji tentang Peran *Controlling Agency* Komite Sekolah di SMP Negeri 33 Makassar yang berfokus pada “Bagaimana peran *controlling agency* komite sekolah dalam mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi di SMP Negeri 33 Makassar ?”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Pengurus Komite yang diantaranya Ketua Komite, Wakil/Ketua Komite, Sekretaris, Anggota Komite dan Kepalas Sekolah. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode (1) reduksi data (*data reduction)*;(2) paparan data (*data display*); dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Berdasarkan hasil analisis data dan hasil penelitian tentang Peran *controlling agency* komite sekolah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di SMP Negeri 33 Makassar dapat di simpulkan bahwa: 1).Akuntabiltas, komite sekolah melakukan pendampingan pada setiap kegiatan sekolah agar dapat memudahkan sekolah, membantunya dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi, serta dalam kegiatan pelaporan komite sekolah ikut bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya baik terkait kinerja sekolah, mutu sekolah, sumberdaya sekolah dan output sekolah. 2) Transparansi, komite sekolah mengontrol pelaksanaan program dan kegiatan sekolah, ikut serta dalam setiap rapat sekolah yang membahas tentang penyusunan rencana pengembangan sekolah (RPS), dan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), membantu sekolah dalam menggalang partisipasi masyarakat baik berupa ide/gagasan hingga sampai pada bantuan yang berbentuk *financial.*

Kata kunci: Peran *Controlling Agency,* Komite Sekolah

**Abstract:** This study examines the role of the School Committee Controlling Agency at SMP Negeri 33 Makassar which focuses on “How is the role of the controlling committee of the school committee in realizing Accountability and Transparency in SMP Negeri 33 Makassar ?” The approach used in this study is a qualitative approach. Data sources in this study were Committee Managers including Committee Chairpersons, Deputy / Chair Committees, Secretaries, Committee Members and School Principals. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques using the method 1) data reduction, 2) data display, 3) conclusion drawing/verifying. Based on the results of data analysis and research results on the role of the school committee controlling committee in realizing accountability and transparency in SMP Negeri 33 Makassar can be concluded that: 1). Accountability, the school committee provides assistance in every school activity to facilitate the school, helps it in analyzing the problems faced, and in reporting the activities of the school committee is responsible for everything related to school performance, school quality, school resources and school results. 2) Transparency, the school committee controls the implementation of school programs and activities, participates in every school meeting that discusses the preparation of school development plans (RPS), and school revenue and expenditure plans (RAPBS), assists schools in mobilizing community participation in the form of ideas / ideas to arrive at financial assistance.

Keywords : the role of the controlling agency, school Committee

### PENDAHULUAN

 Dalam peningkatan mutu layanan pendidikan memerlukan kemampuan manajerial yang efektif sebab dikarenakan sukses atau tidaknya pendidikan dan pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah dan komite sekolah dalam mengelola setiap komponen sekolah. Kemampuan kepala sekolah dan mitranya tersebut berkaitan langsung dengan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap manajemen dan kepemimpinan yang diterapkan, serta tugas yang dibebankan kepadanya. Kondisi tersebut menunjukan bahwa berhasil tidaknya suatu sekolah dalam mencapai tujuan serta mewujudkan visi dan misi sekolah terletak pada bagaimana manajemen, khususunya dalam menggerakan dan memperdayakan berbagai komponen sekolah.

 Untuk memperoleh pendidikan yang bermutu maka dalam pelaksanaannya pula harus berdasarkan pada tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: “Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”

 Praktiknya untuk dapat mengamalkan undang-undang mengenai tujuan pendidikan nasional maka sekiranya kepala sekolah, guru, serta masyarakat sebagai pelaku utama idealnya harus bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dapat dipahami bersama bahwa, segala ketentuan yang berlaku untuk dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan, perlu dilakukan revitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong bersama kepala sekolah, guru, dan masyarakat orang/tua wali peserta didik berdasarkan amanat dari Undang-undang Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Oleh karena itu, adanya pembentukan komite pada setiap lembaga sekolah diharapkan mampu mengupayakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sekolah untuk mewujudkan aspirasinya.

 Menarik untuk diamati, bahwa setiap jenjang sekolah memiliki lembaga komite sekolah dalam rangka melakukan kerjasama dengan sekolah yang bertujuan, agar keberadaan komite sekolah menjadi kekuatan dan faktor pendorong terbentuknya sekolah efektif untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut, dapat di wujudkan apabila kepala sekolah mampu menggandeng komite sekolah dalam merencanakan, melaksanankan, dan mengembangkan serta menilai program-program sekolah.

 Sebagai konsekuensi perluasan makna, partisipasi manyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk menampung dan menyalurkannya yang diberi nama komite sekolah. Sebagamana mestinya yang dikemukakan oleh Irjen Kemendikbud yang menyampaikan bahwa: Terkait dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 intinya itu untuk memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tugas seperti apa Komite Sekolah. melalui regulasi itu, Kemendikbud mewajibkan komite sekolah meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan dengan prinsip gotong royong, jelas, transparan dan akuntabel.

Hal ini sejalan dengan Walikota Makassar Danny Pomanto menjelaskan bahwa untuk memenuhi amanat undang-undang pendidikan yang memperbolehkan adanya partisipasi pihak luar sekolah dalam hal ini yang dimaksud adalah komite sekolah untuk ikut berpartisipasi

meningkatkan mutu pendidikan dan selain itu, untuk kepentingan pengajaran sekolah dimasing-masing lembaga satuan pendidikan dimana memberikan jaminan bagi komite sekolah untuk memberdayakansumberdayanya.(<https://makassar.tribunnews.com/2014/07/23/sumbangan-komite-sekolah-dilegalkan>.). Selain dari pada itu, melihat dari Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menegah, **Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah** Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, SMP Negeri 33 Makassar telah terkreditasi A.(<http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah>).

Melihat kembali bahwa dalam Kepmendiknas Nomor:004/U/2002 Tentang Peran dan Fungsi Komite Sekolah ada beberapa peran yang harus dilakukan komite sekolah yaitu:

1. Pemberi pertimbangan *(Advisory Agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
2. Pendukung *(Supporting Agency)*, baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
3. Pengontrol *(Controlling Agency)* dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
4. Mediator antara Pemerintah *(Eksekutif)* dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *(Legislatif)* dengan masyarakat.

Dari uraian tentang peran dan fungsi komite sekolah dalam Kepmendiknas Nomor:004/U/2002 yang terdapat pada poin ke tiga bahwa, peran *controlling agency* dilaksanakan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Dimana terlihat sejalan, dengan hasil studi pendahuluan bahwa komite melakukan pengontrolan terhadap penyelenggaraan program sekolah serta adanya keaktifan pengurus komite sekolah dalam setiap pengadaan rapat hingga segala sesuatu tentang sekolah harus adanya sepengetahuan dari komite seperti pertanggung jawaban sekolah terhadap program sekolah, mutu sekolah hingga sampai pada lulusan ataupun alumni yang telah dihasilkan oleh sekolah. Oleh karena itu sejalan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengamati peran komite sekolah sebagai badan pengontrol (*Controlling Agency*). Dimana dalam hal ini, untuk mengkaji lebih dalam bagaimana keterlibatan komite sekolah untuk mewujudkan adanya akuntabilitas dan transparansi di SMP Negeri 33 Makassar. Selain dari pada itu, tugas komite sekolah di dasarkan pula terhadap prinsip gotong royong bersama kepala sekolah, guru, dan masyarakat orang/tua wali peserta yang diamanatkan dalam Undang-undang baru dari Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.

### 2. KAJIAN TEORI

**2.1. Pengertian *Controlling Agency***

 **Komite Sekolah**

Komite Sekolah dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program pendidikan adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program yang ada pada sekolah, apakah sesuai dengan kebijakan yang disusun. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program tersebut adalah bagaimana alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program yang dilakukan sekolah. Dalam pengembangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh mana Komite Sekolah melakukan fungsinya dalam mengontrol alokasi dana dan sumber-sumber daya tersebut.

Pendapat Noris (2007) menyatakan bahwa komite melakukan pengontrolan dalam melaksanakan pendidikan melalui hasil belajar siswa. Pengontrolan pendjadwalan program dan anggaran. Komite sekolah dalam hal ini juga, mengontrol pertisipasi *stakeholder* pendidikan dalam pelaksanaan program. Pengontrolan yang dilakukan komite atau dengan komite datang ke sekolah langsung, sehingga bila ada yang tidak sesuai atau dianggap kurang tepat maka pihak komite memberikan saran atau kritikan pada sekolah untuk di musyawarakan bersama melalui rapat-rapat yang diselenggarakan di sekolah.

**2.2. Fungsi Peran *Controlling Agency* Komite Sekolah**

Komite sekolah sejalan dengan diluncurkannya, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), diharapkan mampu mendorong efektifitas kemampuan manajerial kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah yang Desentralisasi dan bersifat Demokratis. Dapat membantu, adanya pengontrolan di lembaga satuan pendidikan secara berkala melalui adanya peran komite sekolah sebgai *controlling Agency* yang dimana dalam peranannya terkait adanya transparansi, akuntabilitas hingga sampai pada pemantauan output sekolah.

Dalam penelitian Setiyono (2015) dikutip dari Slamet (2005:6) menjelaskan bahwa “Tujuan utama transparansi dan akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya, yang dimana penyelenggaraannya harus memahami bahwa sekolah harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik. Sebab pada dasarnya, penilaian kinerja sekolah didasarkan pada kepuasan publik”.

Dimana hal ini, (Emelda, 2018) dalam penelitiannya menguraikan bahwa sebagai pegontrol komite sekolah berperan dalam akuntabilitas serta transparansi kegiatan sekolah yang diantaranya adalah:

1. Akuntabilitas
2. Kinerja sekolah;
3. Mutu sekolah
4. Sumber daya sekolah
5. Output pendidikan.
6. Transparansi
7. Pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan
8. Penyusunan rencana pengembangan sekolah (RPS), dan
9. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

#### 2.3. Indikator Kinerja Peran *Controlling Agency* Komite Sekolah

Berdasarkan penjabaran ruang lingkup peran pengontrol komite sekolah dalam penelitian (Emelda, 2018) mengutip bahwa sebagai pegontrol komite sekolah berperan dalam akuntabilitas serta transparansi kegiatan sekolah yang diuraikan sebagai berikut:

#### Akuntabilitas

1. Kinerja sekolah;

Dalam (Afifah, 2016) Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah.Penilaian kinerja dapat meliputi guru, kepala sekolah, dan staff (tenaga administrasi sekolah) merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh pengawas sekolah/madrasah. Kompetensi tersebut termasuk dalam dimensi kompetensi evaluasi pendidikan.

Berdasarkan Kepmendiknas Nomor: 044/U/2002 terkait fungsi komite sekolah mengatakan bahwa komite sekolah dapat “Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kinerja tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan”.

1. Mutu Sekolah

Terkait mutu sekolah (Utomo, 2017) menjelaskan bahwa Mutu dalam konteks (hasil) pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan *(student achievement)* dapat berupa hasil pendidikan tes kemampuan akademis, dapat pula prestasi bidang lain seperti olahraga, seni atau keterampilan tertentu (komputer, beragam jenis teknik, jasa). Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang *(intangible)* seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.

Selain itu, peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, Kepala Sekolah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu, perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien.

1. Sumber Daya Sekolah

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 tertera bahwa “Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga , sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan”.

Selain dari pada itu, dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Tengtang Hari Sekolah Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan bahwa “Sumber daya adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana”.

(Hasbullah, 2006) mengemukakan bahwa “keuangan dan pembiayaan pula merupakan salah satu sumberdaya yang secara garis besar langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut, lebih terasa dalam implementasi MBS, yang menurut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah”.

1. Output Sekolah

Output pendidikan merupakan kinerja sekolah yang berkaitan dengan mutu output sekolah dapat dijelaskan bahwa, output sekolah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, (Rohiat, 2008) dalam bukunya menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam:

* 1. Prestasi akademik, berupa nilai ulangan harian, nilai ulangan umum atau nilai pencapaian ketuntasan kompetensi, hasil Ebtanas, karya ilmiah, lomba akademik, karya-karya lain peserta didik;
	2. Prestasi non-akademik, seperti IMTAQ, kejujuran, kesopanan, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

#### Transparansi

Secara umum, transparansi dapat dipahami sebagai sesuatu hal yang bersifat terbuka. Hal ini, didasarkan pada pendapat beberapa ahli yang salah satunya Lalolo (2003:13) mengemukakan pendapatnya bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Berikut, ada pula indikator transparani dalam *controlling agency* komite sekolah diantaranya:

* + 1. Pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan di sekolah, diharapkan komite dapat berpartisipasi mendorong masyarakat untuk dapat bekerjasama dalam mewujudkan program dan kegiatan yang ada di sekolah, baik itu program jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Terlaksananya program tahunan, dapat dikatakan berhasil bila program kerja tahunan yang disusun dan telah mendapatkan pengesahan, dari kepala sekolah bahwa program tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai target yang ingin dicapai.

Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Jakarta Pusat (<https://dpip.wordpress.com>), menguraikan bahwa kinerja Komite Sekolah terkait dengan perannya sebagai badan pengontrol (*Controlling Agency*). Sejalan dengan pelaksanaannya, yang didasarkan pada fungsi manajemen pendidikan yang antara lain: Mengontrol pelaksanaan program sekolah, yang mencakup tentang hal ini adalah mengontrol organisasi sekolah, memantau penjadwalan program sekolah, memantau alokasi anggaran umtuk pelaksanaan program sekolah, memantau sumber daya pelaksana program, dan memantau partisipasi stake-holder pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah.

* + 1. Penyusunan rencana pengembangan sekolah (RPS)

Mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah yaitu dengan mengontrol proses pengambilan keputusan, mengontrol kualitas kebijakan di sekolah, mengontrol proses perencanaan pendidikan, melakukan pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah serta pengawasan terhadap kualitas program sekolah.

Sejalan dengan hal tersebut, (Muhi, 2012) berpendapat bahwa Keterlibatan komite sekolah dapat diupayakan tidak hanya dalam bentuk dana yang dapat diserap, tetapi juga kepedulian dan perhatian/rapat dan mematuhi peraturan yang ditertibkam oleh sekolah. Termasuk dalam hal ini, keikut sertaan komite sekolah dalam penyusunan rencanan pengembangan sekolah. Adanya keterlibatan pengurus komite dapat dinilai dari kehadiran rapat pengurus, dalan kegitan-kegiatan sekolah yang memerlukan kehadiran mereka, dan keaktifan mereka dalam menjalankan tugas.

* + 1. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

Banyaknya potensi orang tua siswa atau masyarakat dapat digali dalam bentuk uang, material, maupun sumbangan pemikiran dan tenaga. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam usaha menghimpun potensi tersebut komite sekolah harus bersikap fleksibel dan tidak memaksa. (Agustini, 2013) Dengan pemberdayaan komite sekolah secara optimal, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan, transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan, sebab dana bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah selalu melalui mekanisme pengawasan sekolah yang di dalamnya terdapat wakil masyarakat.

### 2.4 Pengertian Komite Sekolah

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu,pemerataan, efesiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah pengertian ini dkutip dalam Kepmendiknas Nomor:044/U/2002.

Dalam pengertian lain, Djam’an Satori menyebutkan bahwa komite sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah (Mulyono,2014:258).

### 2.5 Fungsi Komite Sekolah

Fungsi Komite sekolah menurut Permendikbud Nomor 75 Pasal 3 Tahun 2016 tentang menegaskan bahwa komite sekolah memiliki fungsi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
2. Kebijakan dan program sekolah;
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
4. Kriteria kinerja sekolah;
5. Kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan
6. Kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain.
7. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
8. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
9. Menindaklanjuti kelurahan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite sekolah atas kinerja sekolah.

### 2.6 Tujuan Komite Sekolah

Komite sekolah sangat dibutuhkan perannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya yang ada di sekolah, dan fokus kajiannya adalah bagaimana memberikan kontribusinya terhadap sekolah yang menggandengnya, karena kualitas menjadi parameter, maka usaha perbaikan, pengembangan, dan percepatan secara konsisten harus dapat di tingkatkan. Keberadaan komite sekolah harus menjadi kekuatan dan faktor pendorong agar terbentuknya sekolah yang efektif berlandaskan terciptanya kondisi yang transparan, akuntabel, demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Sejalan dengan hal tersebut Menurut Mulyasa (2011:128) tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah sebagai berikut:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

### 3. METODE PENELITIAN

* 1. **Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah di identifikasi dilapangan, maka pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif jenis deskriptif dengan pertimbangan penelitian ini dimaksukan untuk mengembangkan konsep kinerja dan pemahaman terhadap Peran Komite Sekolah Sekolah sebagai *Controlling Agency* Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi di SMP Negeri 33 Makassar. Selain itu, Penelitian ini juga bermaksud untuk menganalisis dan menafsirkan suatu fakta yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh, diantaranya berupa kata-kata, perilaku, yang dapat di observasi baik secara lisan maupun tulisan atau dengan kata lain penelitian ini ingin mendeskripsikan kenyataan berdasarkan data dan fakta di lapangan.

### 3.2 Kehadiran Peneliti

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang dibantu oleh instrumen pendukung yaitu pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti berusaha agar dapat menghindari pengaruh subyektifitas dan menjaga lingkungan secara alamiah agar proses yang terjadi berjalan sebagaimana biasanya. Dalam penelitian ini peneliti tidak menentukan lamanya maupun harinya. Disisi lain, yang peneliti tekankan adalah keterlibatan langsung peneliti di lapangan dengan informan dan sumber data.

#### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di SMP Negeri 33 Makassar yang merupakan lembaga satuan pendidikan yang telah di kenal sebagai Sekolah Menengah Pertama yang memiliki banyak prestasi baik di bidang Akademik maupun Non akademik. Sekolah ini juga menerapkan sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dimana pihak sekolah diberikan kewenangan dalam mengelolah lembaga satuan pendidikan tanpa mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai wujud dukungan penuh dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah maka di bentuklah Komite Sekolah dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, peneliti memilih sekolah SMP Negeri 33 Makassar sebagai lokasi pelaksanaan penelitian.

#### 3.4 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* atau sengaja dimana informan telah ditetapkan sebelumnya. Informan merupakan orang-orang yang terlibat atau mengalami proses pelaksanaan dan perumusan program di lokasi penelitian.(Moelong, 2011)

Untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian, maka diperlukan adanya subjek atau informan penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitiaannya adalah Pengurus Komite Sekolah dan Kepala Sekolah SMP Negeri 33 Makassar sebagai informan kunci. Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada kriteria bahwa mereka mengetahui bagaimana Peran *Controlling Agency* Komite Sekolah Di SMP Negeri 33 Makassar.

#### 3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan pada bentuk penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka dari itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Metode Wawancara, Metode Observasi dan Metode Dokumentasi.

#### 3.6 Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, keseluruhan data yang telah dikumpulkan kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara menyeluruh dari data yang telah didapat selama proses penelitian berlangsung.

Terkait hal tersebut (Gunawan, 2015: 210) “ada tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data yaitu, (1) reduksi data (*data reduction)*;(2) paparan data (*data display*); dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).”

#### 3.7 Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Dimana menurut Lexy J. Moleong (2011:330) mengemukakan bahwa “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.

Pengecekan keabsahan data secara Triangulasi sumber yang digunakan pada penelitian ini yaitu Pengurus Komite dan Kepala Sekolah. Data dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, mana yang memiliki pandangan ataupun persepsi yang sama, yang berbeda serta yang memiliki makna jawaban yang spesifik. Selain itu peneliti menggunakan triangulasi teknik, dalam penggunaan teknik triangulasi empat kriteria yang dapat digunakan, menurut (Gunawan, 2015) yaitu (1) derajat kepercayaan *(creadibility),* (2) keteralihan *(transferability),* (3) Kebergantungan *(dependability),* dan (4) Kepastian *(confarmability).* Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji credibility (uji kredibilitas).

#### 3.8 Tahap-Tahap Penelitian

 Tahapan-tahapan penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:

* 1. Tahap pra lapangan, yang meliputi penyusunan rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian;
	2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data
	3. Tahap analisis data, yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data
	4. Tahap pembuatan laporan dan perumusan hasil penelitian, Sebagai laporan akhir yang berisi keseluruhan proses, kesimpulan dan semua yang ditemukan dalam penelitian.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam uraian berikut akan dipaparkan pembahasan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peran *controlling agency* komite sekolah membahas terkait tentang Akuntabilitas dan Transparansi.

#### 4.1 Akuntabilitas

1. Kinerja Sekolah

Dalam mengontrol kinerja sekolah, komite sekolah dalam hal ini hanya mengontrol melalui pelaksanaan kegiatan sekolah yang dilaporkan pada saat dilakukan rapat bersama antara pihak sekolah dan komite. Komite sekolah, mendapingi sekolah dalam mewujudkan program sekolah dan tidak semua program sekolah dapat dicampur tangani oleh komite, terkait kinerja sekolah peneliti mengungkap bahwa komite sekolah dalam mewujudkan perannya untuk mengontrol kinerja sekolah yaitu dengan cara melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program sekolah memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi ide/gagasan kepada pihak sekolah melihat bahwa sekolah harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik sebab pada dasarnya penilaian kinerja sekolah didasarkan pada kepuasan publik.

1. Mutu Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dihimpun menunjukkan bahwa dalam mengontrol mutu sekolah komite sekolah diberikan wewenang untuk ikut dalam program pengembangan mutu sekolah tetapi dalam hal ini komite sekolah hanya diundang sebagai pelengkap saja selebihnya segala sesuatunya telah dipersipakan oleh sekolah kemudian komite sekolah ikut menyetujui sebab adanya kesulitan-kesulitan yang mungkin pihak sekolah beranggapan bahwa untuk mengumpulkan pengurus komite sangatlah sulit melihat dari adanya kesibukan masing-masing dari pengurus komite.

1. Sumberdaya Sekolah

Ketua komite dalam hal ini, sering hadir dalam rapat yang diadakan sekolah terutama wakil dan sekretaris komite yang tidak lain merupakan tenaga pengajar di SMP Negeri 33 Makassar sekaligus juga adalah orang tua/wali dari salah satu siswa yang dapat lebih mempermudah secara tidak langsung dapat mengontrol sumberdaya sekolah. Maka setiap kegiatan itu, harus dilaporkan dan dimintai pertanggung jawaban secara tertulis kepada pihak komite sekolah termasuk didalamnya pengelolaan dari sumberdaya sekolah maka pihak sekolah melaporkan secara transparan sesuai pertanggung jawabnnya masing-masing selain dari pada itu, dalam aspek akuntabilitas sumberdaya sekolah komite sekolah selain mengontrol memberikan pula bantuan secara *finacial* terhadap pihak sekolah.

1. Output Sekolah

Mengontrol output pendidikan, yang melaksanakan fungsi manajemen pendidikan sebagai badan komite harus dapat memantau hasil ujian akhir, memangtau angka partisipasi sekolah, memantau angka mengulang, serta angka bertahan di sekolah dari hasil wawancara dari berberapa informas menunjukkan bahwa komite sekolah dilibatkan dalam proses persiapan pelaksanaan UNBK tepatnya lebih kepada membantu sekolah melakukan pengadaan sarana peralatan komputer melalui penggalangan dana dari orang tua siswa.

#### Transparansi

* 1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekolah

Mengontrol pelaksanaan program dan kegiatan sekolah, yang mencakup tentang hal ini adalah mengontrol organisasi sekolah, memantau penjadwalan program sekolah, memantau alokasi anggaran umtuk pelaksanaan program sekolah, memantau sumber daya pelaksana program, dan memantau partisipasi stake-holder pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah. Sedangkan hasil wawancara terhadap berbagai informan di SMP Negeri 33 Makassar menunjukkan bahwa pihak sekolah hanya sekedar mengundang pengurus komite sekolah dalam sebuah pertemuan guna membahas pelaksanaan program dan kegiatan sekolah.

* 1. Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti, menjelaskan bahwa komite sekolah sering dimintai pendapat terkait rencana pengembangan sekolah yang terlebih dahulu disusun oleh sekolah yang kemudian meminta umpan balik dari komite terkait perencanaan yang telah disusun, dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah sebab komite sekolah dalam hal ini ikut bertanggung jawab dalam pelaporan RAPBS.

Setelah itu, maka pihak mensosialisasikan kepada pengurus komite melalui rapat untuk dimintai pendapat ataupun masukan baik dari pihak dewan guru beserta pengurus komite yang hadir dalam rapat tersebut dan pihak pengelolah sekolah meminta jajak pendapat kepada komite sekolah. Secara garis besar komite sekolah dilibatkan dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah berdasarkan dari program-program sekolah yang ada kaitannya dengan pihak komite sekolah.

* 1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sepenuhnya dikelolah oleh pihak sekolah termasuk penggunaan dana BOS, komite sekolah hanya membantu dari segi pemikiran atau ide mengenai pengalokasian dana, selain itu komite sekolah menjadi wadah untuk mengumpulkan sumbangsi orang tua siswa yang dalam hal ini komite sekolah tidak mematok nominal jumlah uang yang disumbangkan.

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil penelitian tentang Peran *controlling agency* komite sekolah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di SMP Negeri 33 Makassar dapat di simpulkan bahwa dalam aspek akuntabiltas, komite sekolah melakukan pengontrolan pada setiap kegiatan sekolah diantaranya terkait kinerja sekolah, mutu sekolah, seumberdaya sekolah dan output sekolah. Kemudian dalam aspek transparansi, komite sekolah mengontrol pelaksanaan program dan kegiatan sekolah, mengontrol setiap rapat sekolah yang membahas tentang penyusunan rencana pengembangan sekolah (RPS), dan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), serta penggalangan partisipasi masyarakat baik berupa ide/gagasan hingga sampai pada bantuan yang berbentuk *financial.*

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pembahasan dan kesimpulan Penelitian maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Komite sekolah di SMP Negeri 33 Makassar, diharapkan untuk tetap meningkatkan perannya sebagai *controlling agency* dalam mewujudkan akuntabiltas dan transparansi, guna untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
2. Bagi Kepala SMP Negeri 33 Makassar, agar tetap bekerjasama dengan Komite sekolah sebagai pengontrol Akuntabilitas dan Transparansi sekolah. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu sekolah.
3. Bagi peneliti agar diberikan kritikan yang sifatnya membangun, terkait penyusunan Skripsi yang telah dibuat, untuk melengkapi kekurangan dan memperbaiki kekeliruan dalam penulisannya. Semoga hasil penelitian ini dapat melahirkan penelitian lanjutan baik menggunakan metode Kuantitatif atau Kualitatif.

**dAFTAR PUSTAKA**

Agustini. (2013). *Peran Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri Se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten wonosobo*. Agustini, 48-49.

*Data Pokok Pendidikan Dasar dan menegah Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. (n.d.). Retrieved

from

 <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah>

Emelda, W. (2018). *Peran Komite Sekolah Sebagai Pengontrol Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Gugus SD Negeri Lambada Klien Aceh Besar*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik.* Jakarta: Bumi Aksara.

*Kepmendiknas Nomor:004/U/2002 Tentang Peran dan Fungsi Komite*

Mulyasa. (2011). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah.* Jakarta: Bumi Aksara.

Mulyono, W. D. (2014). *Peran Komite Dalam Penyelenggaraan* *Pendidikan SMK di Kabupaten Lamongan Jawa Timur*. Komite Dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosdakarya.

Muhi, A. H. (2012). Eksistensi Komite Sekolah.

Noris, I. A. (2017). Inspirasi Manajemen *Meningkatkan Layanan Jasa Pendidikan Di SMP Negeri 12.*

*Permendikbud Nomor 75 Pasal 3 Tahun 2016*

*Sumbangan Komite Sekolah Dilegalkan.*Retrieved

From

<https://makassar.tribunnews.com/2014/07/23/sumbangan-komite-sekolah-dilegalkan>.

*Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Jakarta Pusat* <https://dpip.wordpress.com>

*Undang-undang Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.*